

IZIN PUSAT PERBELANJAAN

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPPT) yang di tanda tangan oleh direktur, dibubuhi materai Rp.
 1. 6.000., dan disertai cap perusahaan;
 2. Fotocopy KTP Pemohon;
 3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 4. Akte pendirian dan atau akte perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan
 5. terbatas atau koperasi;
 6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 7. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
 8. dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
7. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus a. Minimarkets, less than 400 m² (four hundred meter per segi); meters
 - b. square);
 - c. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meterper segi)
 - d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
9. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Syarat Teknis :

1. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Izin Lokasi